



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 89/UN7.F4/HK/II/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM AKREDITASI PROGRAM STUDI BEDAH SARAF FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses akreditasi LAM-PTKes pada Program Studi Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu dilakukan persiapan akreditasi;
- b. bahwa berkenaan dengan persiapan akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan tim akreditasi Program Studi Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Akreditasi Program Studi Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
  14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM AKREDITASI PROGRAM STUDI BEDAH SARAF FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat tim akreditasi LAM-PTKes Program Studi Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Akreditasi LAM-PTKes Program Studi Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro bertugas:
- a. menyusun dokumen borang akreditasi dan evaluasi diri program studi serta kelengkapan lampirannya;
  - b. mengumpulkan data dan melakukan analisis dan kajian yang terkait dengan penyusunan dokumen borang dan evaluasi diri;
  - c. mensosialisasikan akreditasi program studi kepada dosen dan mahasiswa; dan
  - d. mendampingi assesor pada saat kunjungan ke program studi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 28 Februari 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Bedah Saraf FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 89/UN7.F4/HK/II/2023  
TENTANG :  
PENGANGKATAN TIM AKREDITASI PROGRAM  
STUDI BEDAH SARAF FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM AKREDITASI:**

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1	Prof. dr. Muhamad Thohar Arifin, Ph.D, PAK, Sp.BS(K)	197404141999031013	Pembina/IVa, FK Undip	Ketua
2	dr. Yuriz Bakhtiar, Ph.D, Sp.BS(K), FINPS	197905172008121002	Penata/IIIc, FK Undip	Sekretaris
3	Prof. dr. Zainal Muttaqin, Ph.D, Sp.BS(K)	195711241985031002	Pembina Utama Madya/IVd, FK Undip	Anggota
4	dr. Erie Bambang Prijono Setyabudi Andar, PAK(K), Sp.BS(K)	195412111981031014	Pembina/IVa, NIDK FK Undip (Pensiunan)	Anggota
5	dr. Dody Priambada, Sp.BS(K)	196406281989101001	Pembina Utama Madya/IVd, RSUP dr. Kariadi	Anggota
6	dr. Happy Kurnia Brotoarianto, Sp.BS(K), FINPS	196805031998071002	Pembina Utama Muda/IVc, RSUP dr. Kariadi	Anggota
7	dr. Ajid Risdianto, Sp.BS(K), FINPS	198106082020121001	Penata Muda Tk. I/IIIb, RSUP dr. Kariadi	Anggota
8	dr. Krisna Tsaniadi Prihastomo, Sp.BS	198711152018011001	Penata Muda Tk. I/IIIb, RSUP dr. Kariadi	Anggota
9	Dwi Aminnani, SE	H.7.19830227202210 2001	Set.III/a, FK Undip	Administrasi

Semarang, 28 Februari 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)  
NIP196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha  
  
Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

